



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan investasi Pemerintah Daerah guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa guna meningkatkan daya saing usaha, koordinasi, efisiensi, serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk;
 - c. berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yang berinisiatif mengusulkan penyertaan modal daerah.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah Aset Pemerintah Daerah yang diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dalam rangka usaha kerjasama yang merupakan investasi Pemerintah Daerah.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
11. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk adalah Perseroan Terbatas Lembaga Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber dana penyertaan modal daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan penyertaan modal daerah meliputi :

- a. Perencanaan penyertaan modal daerah oleh SKPD terkait disusun untuk pelaksanaan penyertaan modal dan ditetapkan oleh Bupati; dan
- b. Perencanaan kebutuhan penyertaan modal daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal penyusunan besarnya anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sesuai usul dari SKPD.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal daerah diberikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Besaran penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk untuk tahun anggaran selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan.
- (2) Dalam hal penyertaan modal daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural sebagai anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki pemahaman dan wawasan usaha dibidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD)

Bagian Ketiga Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) SKPD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal daerah, dalam pelaksanaannya SKPD wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPD.

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 kepada DPRD.
- (2) DPRD menindaklanjuti sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan.

BAB V
HASIL USAHA

Pasal 13

- (1) Bagian hasil usaha/laba penyertaan modal daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tata cara pembagian hasil usaha/laba diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian penyertaan modal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 20
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 344 / 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 20 TAHUN

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dan cadangan, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 ayat (5) bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara / Daerah / Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
CukupJelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN2015 NOMOR 20